

ALAT-PERAGA-KAMPANYE

2024

Kpt 844 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALATAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 539 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 837 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 841 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 842 Tahun 2024; kpt KPU Nomor 843 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Dapat Didanai dan Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.